



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/1/KEP/DPRD/2021

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi Pedoman bagi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk anggaran tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/DPRD/2021
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka diperlukan program dan kegiatan serta dukungan anggaran yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna dan menjadi Pedoman bagi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk anggaran berikutnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud
 - a. sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tugas kedewanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Tujuan
 - a. terwujudnya perencanaan yang tertib;
 - b. sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, dan peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - c. tercapainya peran dan fungsi DPRD dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel;
 - d. mendukung visi dan misi Kabupaten Magelang; dan
 - e. meningkatkan hubungan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Magelang.

D. SISTEMATIKA

Dengan mengacu pada dasar pemikiran tersebut, disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
- Bab III Arah, Tujuan, Program dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2021
- Bab IV Penutup.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

A. FUNGSI DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, DPRD mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah; dan
- c. mengajukan usul rancangan peraturan daerah.

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- c. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan melalui:

- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan kunjungan kerja;
- c. rapat dengar pendapat umum; dan
- d. pengaduan masyarakat.

B. TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, diatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;

- d. memilih bupati dan wakil bupati atau wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, dibentuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Magelang terdiri atas:

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi (Komisi I, II, III dan IV);
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna (Panitia Khusus).

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah;

- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Ruang Lingkup Tugas Komisi

- a. Komisi I bidang pemerintahan.
 - 1. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - 2. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - 3. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - 4. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Kesbangpol.
 - 5. penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan.
 - 6. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Inspektorat.
 - 7. penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - 8. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sekretariat DPRD.
 - 9. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Humas Protokol.
 - 10. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Hukum.
 - 11. Penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Tata Pemerintahan.
 - 12. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Organisasi.
 - 13. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Umum.
 - 14. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kecamatan.

- b. Komisi II bidang perekonomian.
 - 1. urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - 2. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - 3. urusan pemerintahan bidang pariwisata.
 - 4. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
 - 5. urusan pemerintahan bidang pertanian.
 - 6. urusan pemerintahan bidang pangan.
 - 7. urusan pemerintahan bidang perikanan.
 - 8. urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
 - 9. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Perekonomian.
 - 10. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BUMD.
- c. Komisi III bidang pembangunan.
 - 1. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - 2. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - 3. urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 - 4. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - 5. urusan pemerintahan bidang persandian.
 - 6. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
 - 7. penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
 - 8. penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
 - 9. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Administrasi Pembangunan Daerah.
- d. Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat.
 - 1. urusan pemerintahan bidang pendidikan.
 - 2. urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
 - 3. urusan pemerintahan bidang sosial.
 - 4. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana.
 - 5. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 6. urusan pemerintahan bidang kesehatan.
 - 7. urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
 - 8. urusan pemerintahan bidang kearsipan.
 - 9. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 10. urusan pemerintahan bidang perindustrian.
 - 11. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
 - 12. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - 13. penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urut rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala

- prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Peraturan Daerah;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
 - j. melakukan kajian Peraturan Daerah; dan
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Alat kelengkapan lain dalam hal ini Panitia Khusus dibentuk berdasarkan kebutuhan dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Selain membentuk alat kelengkapan DPRD, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah 1 (satu) Fraksi.

Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2019 – 2024 terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Fraksi Partai Gerindra;
- d. Fraksi Partai Golongan Karya;
- e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- f. Fraksi Persatuan Pembangunan; dan
- g. Fraksi Amanat Demokrat.

Adapun tugas Fraksi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan Partai Politiknya;
- b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- c. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- d. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Anggota Fraksi;
- e. menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan pada Komisi-Komisi, Badan-Badan dan Panitia Khusus; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD.

BAB III

RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2022

A. RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2022

Kinerja DPRD merupakan tolok ukur dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan rencana kerja yang disusun secara matang demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Tahun 2022.

Atas dasar demikian, maka diperlukan rencana kerja yang betul-betul selaras dengan arah dan deskripsi fungsi DPRD serta identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Tidak hanya itu, setiap rencana kerja DPRD Tahun 2022 harus disusun dengan kejelasan target yang hendak dicapai yang didasarkan pada indikator pencapaian kinerja.

Berdasarkan hal tersebut dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka indikator kinerja dan target DPRD Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD diuraikan sebagai berikut:

1. FASILITASI FRAKSI DPRD

Indikator Kinerja Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi adalah Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana 12 (dua belas) kali Rapat Fraksi

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Capaian Program untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah Persentase Pemenuhan Fasilitas Raperda. Program Dukungan Pelaksanaan kegiatan DPRD dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah. Pada dasarnya kegiatan DPRD dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Rapat-rapat;
- b. *Public hearing* dalam pembahasan Peraturan Daerah dan Penyerapan Aspirasi;
- c. Kunjungan kerja;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- e. Reses; dan
- f. FGD dan sejenisnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

3. KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD

Hasil Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD berupa Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah, dengan rincian adalah:

- A. Jumlah dokumen Pembahasan Rancangan Perda yang terselesaikan tepat waktu 16 (enam belas) Dokumen Raperda.
- B. Jumlah dokumen kajian perundang undangan yang terselenggara tepat waktu 2 (dua) buah Dokumen Kajian Perundang - undangan. Kegiatan Kajian Perundang-undangan sebanyak 2 (dua), yang terdiri dari:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang; dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- C. Jumlah dokumen Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang terselesaikan tepat waktu 2 (dua) Dokumen Naskah Akademik. Naskah Akademik/Raperda Inisiatif sebanyak 2 (dua) dengan rincian:
 1. Kepemudaan; dan
 2. Desa Wisata.

3. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Keluaran Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah Jumlah Rapat Rapat membahas Program Pembentukan

PERDA yang terlaksana sebanyak 9 (sembilan) Kali Rapat Badan Pembentukan Perda.

Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2023 dan Perubahan Propemperda 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Kerja dengan pemerintah ;
- b. Koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya;
- c. Konsultasi dengan Instansi Vertikal; dan
- d. Paripurna penetapan Propemperda.

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Perubahan Propemperda dengan Pembentukan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. mensinkronisasi dengan Stakeholder Terkait (Komisi-Perangkat Daerah);
- b. memfinalisasi penyusunan Propemperda 2022;
- c. penyusun penyampaian untuk Paripurna Penetapan;
- d. melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah/Luar Provinsi;
- e. melaksanakan diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion*);
- f. mengoordinasikan pelaksanaan *Public Hearing* Tahap 1 dan 2; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah.

4. SUB KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Keluaran Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah Jumlah Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terlaksana 15 (lima belas) Rapat Panitia Khusus.

Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pembicaraan tingkat I (Penyerahan Raperda, Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi dari Bupati);
- b. Rapat Kerja Pembahasan;
- c. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Raperda;
- d. Penandatanganan kesepakatan hasil pembahasan;
- e. Paripurna Pengambilan Keputusan atas Raperda/persetujuan hasil pembahasan;
- f. Rapat Kerja Pembahasan hasil Fasilitasi/ Evaluasi Gubernur;
- g. Paripurna penetapan Raperda;
- h. Penandatanganan Keputusan Bersama;

Pelaksanaan dalam rangka koordinasi pembahasan Raperda di DPRD antara lain berupa:

- a. Melakukan perbaikan atas hasil Evaluasi atau Fasilitasi Raperda berdasarkan keputusan Gubernur
- b. Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Bapemperda
- c. Melakukan Evaluasi kinerja Bapemperda.

5. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Kajian Perundang-Undangan adalah:

- a. Jumlah Rapat Penyusunan Kajian Perundang-undangan yang terlaksana 8 (delapan) kali Rapat Badan Pembentukan Perda; dan

- b. Jumlah Dokumen Kajian 2 (dua) Dokumen Kajian Perundang-undangan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Kajian Perundang-Undangan adalah:

- a. Rapat Kerja dengan pemerintah daerah;
- b. Kerjasama pelaksanaan kajian;
- c. Rapat Dengar Pendapat Umum;
- d. FGD kajian perundang-undangan; dan
- e. Paripurna penyampaian rekomendasi hasil kajian.

6. SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/ KETERANGAN DAN/ ATAU NASKAH AKADEMIK

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik adalah

- a. Jumlah Rapat Menyusun Raperda Inisiatif yang terlaksana 8 (delapan) Kali Rapat Badan Pembentukan Perda; dan
- b. Jumlah Dokumen NA sebanyak 2 (dua) dokumen.

Fasilitasi penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik dilakukan sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari usulan DPRD. Adapun Rancangan Perda yang harus disertai dengan Naskah Akademik adalah untuk penyusunan Raperda baru atau Perda yang belum ada sebelumnya atau penyusunan Raperda baru untuk mengganti Perda yang telah ada sebelumnya. Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dilakukan antara Sekretariat DPRD dengan Pihak Ketiga.

7. KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

Hasil Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran.

Pembahasan Raperda APBD dan/atau Perubahan APBD akan didahului pembahasan rancangan KUA PPAS oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian hasilnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah dalam forum Rapat Paripurna.

Atas dasar Nota kesepakatan bersama tersebut akan dilakukan penyusunan dan pembahasan Raperda APBD dan/atau Perubahan APBD. Sedangkan untuk pembahasan Raperda APBD selain dilakukan oleh Badan Anggaran juga dilakukan oleh Panitia Khusus/ Komisi.

Selain itu juga ada pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang sudah diaudit oleh BPK-RI. Pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran dan Komisi-Komisi, akan tetapi tidak didahului dengan KUA PPAS. Pembahasan ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan kepala daerah.

8. SUB KEGIATAN PEMBAHASAN KUA DAN PPAS

Keluaran Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS adalah Jumlah rapat/ kegiatan pembahasan KUA dan PPAS yang terselenggara 5 (lima) kali Rapat Pembahasan Badan Anggaran dan 5 (lima) kali Rapat Pembahasan Komisi

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2023, antara lain berupa:

- a. FGD Bedah Rancangan KUA dan PPAS TA 2023;
- b. rapat Kerja Pendahuluan badan anggaran dan TAPD;
- c. rapat Kerja komisi dengan OPD;
- d. rapat Kerja finalisasi 1 Banggar dan TAPD;
- e. rapat Kerja finalisasi 2 Banggar dan TAPD; dan
- f. Penandatanganan Dokumen KUA dan PPAS APBD TA 2023.

9. SUB KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

Keluaran Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS adalah Jumlah rapat/ kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terselenggara 7 (tujuh) kali Rapat Pembahasan Badan Anggaran dan 3 (tiga) kali Rapat Komisi.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2022, adalah sebagai berikut:

- a. FGD Bedah Rancangan Perubahan KUA dan PPAS TA 2022;
- b. rapat Pendahuluan badan anggaran dan TAPD;
- c. rapat Kerja komisi dengan OPD;
- d. rapat Kerja finalisasi 1 Banggar dan TAPD;
- e. rapat Kerja finalisasi 2 Banggar dan TAPD; dan
- f. Penandatanganan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2022.

10. SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD

Keluaran Sub Kegiatan Pembahasan APBD Pembahasan APBD adalah Jumlah rapat/kegiatan Pembahasan APBD yang terselenggara 9 (sembilan) kali Rapat Pembahasan Badan Anggaran dan 3 (tiga) kali Rapat Panitia Khusus/Komisi.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembahasan APBD Pembahasan APBD TA 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pembicaraan tingkat I;
- b. FGD Bedah Rancangan APBD TA 2023;
- c. Pembicaraan Tingkat II;
- d. Rapat Kerja badan anggaran dan TAPD;
- e. Rapat Kerja komisi dengan OPD; dan
- f. Rapat Kerja finalisasi 1 Banggar dan TAPD;
- g. Rapat Kerja finalisasi 2 Banggar dan TAPD;
- h. PARIPURNA Penetapan Rancangan APBD TA 2023;
- i. Rapat Kerja Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur; dan
- j. Penandatanganan Keputusan Bersama.

11. SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN

Keluaran Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD adalah Jumlah rapat /kegiatan Pembahasan Perubahan APBD yang terselenggara 7 (tujuh) kali Rapat Pembahasan Badan Anggaran dan 3 (tiga) kali Panitia Khusus/ Komisi.

Tahapan Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD TA 2022, antara lain berupa:

- a. Pembicaraan tingkat I;
- b. FGD Bedah Rancangan APBD TA 2022;
- c. Pembicaraan Tingkat II;

- d. Rapat Kerja badan anggaran dan TAPD;
- e. Rapat Kerja komisi dengan OPD;
- f. Rapat Kerja finalisasi 1 Banggar dan TAPD;
- g. Rapat Kerja finalisasi 2 Banggar dan TAPD;
- h. Paripurna Penetapan Rancangan Perubahan APBD TA 2022;
- i. Rapat Kerja Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur; dan
- j. Penandatanganan Keputusan Bersama.

12. SUB KEGIATAN PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Keluaran Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD adalah Jumlah rapat/ kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang terselenggara 5 (lima) kali Rapat Pembahasan Badan Anggaran dan 3 (tiga) kali Panitia Khusus/ Komisi. Tahapan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD TA 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pembicaraan tingkat I;
- b. Bedah Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021;
- c. Pembicaraan Tingkat II rapat Kerja badan anggaran dan TAPD;
- d. Rapat Kerja komisi dengan OPD;
- e. Rapat Kerja finalisasi 1 Banggar dan TAPD;
- f. Rapat Kerja finalisasi 2 Banggar dan TAPD;
- g. Paripurna Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021;
- h. Rapat Kerja Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur; dan
- i. Penandatanganan Keputusan Bersama.

13. KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Hasil Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan berupa Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD.

14. SUB KEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum adalah Jumlah fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 12 (dua belas) kali rapat Fasilitasi Pengawasan.

Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum dilakukan oleh Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, berupa :

- a) Pelaksanaan Rapat Kerja dengan OPD mitra Komisi I dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan atau untuk menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat daerah
- b) Pengawasan Kinerja pelaksanaan dan program OPD Mitra:
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Pengawasan penggunaan anggaran pada OPD maupun pemerintah desa;
 - 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 4. Program kerukunan umat beragama dan pendidikan politik;
 - 5. BKPPD;
 - 6. Analisa kebutuhan pegawai;
 - 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 8. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah;
 - 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Optimalisasi dan Efisiensi Pelayanan administrasi kependudukan;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Optimalisasi pembinaan BUMDes dan penyusunan APBDes;
 13. BPPKAD;
 14. Optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan asset daerah;
 15. Bagian Pemerintahan;
 16. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda;
 17. Bagian Hukum Setda;
 18. Evaluasi Perda yang pelaksanaannya tidak efektif;
 19. Bagian Umum Setda;
 20. Sekretariat DPRD;
 21. Tugas pokok dan fungsi kedewanan beserta penganggaranya; dan
 22. Kecamatan.
- c) Melaksanakan diskusi kelompok terpinpin (focus group discussion).
 - d) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Belanja Yang ada Pada Mitra Kerja.
 - e) melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
 - f) melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah/Luar Provinsi.
 - g) melaksanakan diskusi kelompok terpinpin (focus group discussion) .
 - h) Pembahasan LHP BPK 2021.
 - i) melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2023.
 - j) melaksanakan Pembahasan RAPBD Tahun 2023.
 - k) melaksanakan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2021.
 - l) melaksanakan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2021.
 - m) melaksanakan Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022.
 - n) melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pemecahan permasalahan yang sedang berkembang, atau Insidentil.

15.SUB KEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur adalah Jumlah fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12 (dua belas) kali Rapat Fasilitasi Pengawasan Komisi I

Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dilaksanakan oleh Komisi III bidang Pembangunan, berupa:

- a) Pelaksanaan Rapat Kerja dengan OPD mitra Komisi III dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan atau untuk menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat daerah
- b) Pengawasan Kinerja pelaksanaan dan program OPD Mitra:
 1. BAPPEDA Dan Litbangda;
 - Membahas Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - Efektifitas Penyelenggaraan Smart City Dalam Pelayanan Publik
 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
 - a. Komunikasi Pembangunan Dalam Perencanaan Penataan Ruang Dan Wilayah Untuk Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
 - b. Membahas Kualitas Pekerjaan Fisik Pembangunan Infrastruktur
 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - Penyelenggaraan Perumahan Rakyat Dalam Menyediakan Sarana Fasilitas Umum

5. Dinas Perhubungan;
Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan
6. Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. Penanganan Dan Pengelolaan Limbah Industri Terhadap Dampak Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Pada TPA Yang Over Load;
 - c. Penanganan Dan Pengelolaan Ekosistem Lingkungan Dalam Menjaga Ketersediaan Sumber Mata Air; dan
 - d. Komunikasi Penanganan Dan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga.
7. Bagian Administrasi Pembangunan;
Efektifitas Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Hasil Kegiatan.
 - c) melaksanakan diskusi kelompok terpinpin (focus group discussion).
 - d) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Belanja Yang ada Pada Mitra Kerja.
 - e) melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
 - f) melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah/Luar Provinsi.
 - g) melaksanakan diskusi kelompok terpinpin (focus group discussion).
 - h) Pembahasan LHP BPK 2021.
 - i) melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2023.
 - j) melaksanakan Pembahasan RAPBD Tahun 2023.
 - k) melaksanakan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2021.
 - l) melaksanakan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2021.
 - m) melaksanakan Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022.
 - n) melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pemecahan permasalahan yang sedang berkembang, atau Insidentil.

16.SUB KEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan adalah Jumlah fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 (dua belas) kali rapat Fasilitasi Pengawasan Komisi IV.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat:

- a) Pelaksanaan Rapat Kerja dengan OPD mitra Komisi IV dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan atau untuk menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat daerah
- b) Pengawasan Kinerja pelaksanaan dan program OPD Mitra:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Bantuan dana BOSDA ke sekolah swasta dan BOS Reguler;
 - b. Optimalisasi Sistem zonasi sekolah;
 - c. Pengawsasan terhadap pendanaan insentif guru honorer non K-2;
 - d. Validasi Nilai Angka Partisipasi Murni (APM);
 - e. Pengawasan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB);
 - f. Pengawasan Ujian Sekolah;
 - g. Pengawasan Pokok Pikiran DPRD terkait dengan pendidikan dan kebudayaan;
 - h. Pengawasan Pelaksanaan APBD;

- i. Pengawasan terhadap jumlah murid di beberapa SD Negeri untuk menuju regrouping SD Negeri; dan
 - j. Pengawasan terhadap layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah Negeri dan Swasta.
2. Dinas Kesehatan
 - a. Pelaksanaan BPJS;
 - b. Pemantapan BLUD di Puskesmas dan BLUD RSUD;
 - c. Penanganan Kesehatan Gratis untuk seluruh masyarakat di ruang kelas III;
 - d. Pengawasan Program /Kegiatan dan evaluasi termasuk tugas dan fungsi dinas kesehatan di Puskesmas;
 - e. Pengawasan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Swasta;
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan Vaksinasi; dan
 - g. Pengawasan Pelaksanaan APBD.
 3. RSUD Muntilan dan Merah Putih
 - a. Keterlambatan Klaim Kesehatan dari BPJS;
 - b. Pengawasan terhadap pelayanan kesehatan berikut tugas dan fungsi dari RSUD;
 - c. Upaya penurunan angka kematian ibu dan anak;
 - d. Pengawasan Terhadap pelayanan dan penanganan pandemi Covid-19; dan
 - e. Pengawasan Pelaksanaan APBD.
 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - a. Memperkecil angka pengangguran;
 - b. Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal;
 - c. Pelatihan keterampilan kerja;
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Nasional ataupun Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
 - e. Perluasan lapangan kerja;
 - f. Pemberdayaan usaha di bidang perindustrian; dan
 - g. Pengawasan Pelaksanaan APBD.
 5. Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 - a. Perbaikan kualitas verifikasi dan validasi Data Kemiskinan;
 - b. Penanganan Permasalahan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial;
 - c. Penanganan terhadap Anak Jalanan, Penyandang Gangguan Jiwa dan Gelandangan Pengemis;
 - d. Penanganan Permasalahan tentang bertumbuh kembangnya rentenir;
 - e. Pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi untuk menekan pertumbuhan kelahiran;
 - f. Permasalahan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
 - g. Permasalahan kesetaraan gender;
 - h. Pengawasan terhadap pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan
 - i. Pengawasan Pelaksanaan APBD.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Penanganan Permasalahan kekeringan;
 - b. Penanganan permasalahan bahaya bencana alam dan non alam; dan
 - c. Pengawasan Pelaksanaan APBD.
 7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- a. Penanganan keberangkatan haji;
 - b. Pengawasan Pokok Pikiran DPRD terkait dengan kesejahteraan rakyat;
 - c. Pedampingan pendataan Ponpes, TPQ, Madin dan Guru Ngaji; dan
 - d. Pengawasan Pelaksanaan APBD.
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- a. Perbaikan sarana prasarana perpustakaan;
 - b. Pengembangan kualitas kearsipan daerah;
 - c. Penambahan Pendirian perpustakaan tempat umum; dan
 - d. Pengawasan Pelaksanaan APBD.
- c) melaksanakan diskusi kelompok terpimpin (focus group discussion).
 - d) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Belanja Yang ada Pada Mitra Kerja
 - e) melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - f) melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah/Luar Provinsi
 - g) melaksanakan diskusi kelompok terpimpin (focus group discussion)
 - h) Pembahasan LHP BPK 2021
 - i) melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2023
 - j) melaksanakan Pembahasan RAPBD Tahun 2023
 - k) melaksanakan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2021
 - l) melaksanakan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2021
 - m) melaksanakan Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022
 - n) melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pemecahan permasalahan yang sedang berkembang, atau Insidentil.

17. SUB KEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN

Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian adalah Jumlah Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12 (dua belas) kali rapat Fasilitasi Pengawasan Komisi II.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian oleh Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan:

- a) Pelaksanaan Rapat Kerja dengan OPD mitra Komisi II dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan atau untuk menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat daerah
- b) Pengawasan Kinerja pelaksanaan dan program OPD Mitra:
 - 1. DPMPTSP:
 - a. Sosialisasi Bidang Perizinan dan Penanaman Modal; dan
 - b. Penyederhanaan Regulasi Perizinan.
 - 2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM:
 - a. Pengelolaan Pasar;
 - b. Perlindungan konsumen;
 - c. Pembinaan Koperasi dan UMKM; dan
 - d. JPE/ Hibah/ Bansos.
 - 3. Dinas Peternakan dan Perikanan:
 - a. Pembinaan dan Pemberdayakan Petani;
 - b. Bantuan Ternak;
 - c. Bantuan Benih; dan
 - d. JPE/ Hibah/ Bansos.

4. Dinas Pertanian dan Pangan:
 - a. Pembinaan dan pemberdayaan Petani;
 - b. Bantuan Alsintan;
 - c. Bantuan Bibit;
 - d. Kartu Tani;
 - e. Bantuan Pupuk Bersubsidi; dan
 - f. JPE/ Hibah/ Bansos.
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga:
 - a. Pembinaan Pelaku Pariwisata;
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. Hibah/ Bansos.
6. Bagian Perekonomian:
 - a. Monitoring dan evaluasi kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok (operasi pasar);
 - b. Monitoring dan evaluasi distribusi LPG dan pupuk bersubsidi;
 - c. Pembinaan dan pengawasan BUMD; dan
 - d. JPE/Hibah/Bansos.
7. BUMD:
 - a. PD Bank Bapas 69;
 - b. PDAM Tirta Gemilang;
 - c. PD Aneka Usaha;
 - d. PD BPR BKK Muntilan.
- c) Melaksanakan diskusi kelompok (focus group discussion);
- d) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Belanja Yang ada Pada Mitra Kerja;
- e) melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
- f) Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah/Luar Provinsi;
- g) Melaksanakan diskusi kelompok terpimpin (focus group discussion);
- h) Pembahasan LHP BPK 2021;
- i) Melaksanakan Pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2023;
- j) Melaksanakan Pembahasan RAPBD Tahun 2023;
- k) Melaksanakan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2021;
- l) Melaksanakan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2021;
- m) Melaksanakan Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022; dan
- n) Melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pemecahan permasalahan yang sedang berkembang, atau Insidentil.

18. SUB KEGIATAN PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah Jumlah fasilitasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 3 (tiga) kali rapat Fasilitasi Pengawasan Badan Anggaran Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

- a. FGD pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

- b. rapat Kerja pembahasan dan klarifikasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- c. Paripurna Penyampaian Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pemecahan permasalahan yang sedang berkembang, atau Insidentil.

19. SUB KEGIATAN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Keluaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Jumlah rapat/ kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk akhir tahun dan akhir masa jabatan yang terselenggara 5 (lima) kali Rapat pembahasan.

Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. FGD Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2021;
- b. Kerjasama penyusunan rekomendasi LKPJ;
- c. Rapat Kerja badan anggaran dan TAPD;
- d. Rapat Kerja komisi dengan OPD;
- e. Rapat Kerja finalisasi Banggar dan TAPD;
- f. Paripurna internal Penetapan rekomendasi Atas LKPJ; dan
- g. Penyampaian Rekomendasi kepada Kepala Daerah.

20. KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD adalah Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia pada ruang lingkup DPRD.

21. SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD

Keluaran Sub Bimbingan Teknis DPRD adalah berupa:

- a. Jumlah anggota DPRD yang sudah mengikuti Bimbingan Teknis DPRD dan bersertifikat 6 (enam) kali Bimbingan Teknis 50 (lima puluh) Orang; dan
- b. Jumlah Diklat 6 (enam) kali Diklat dalam setahun.

Pelaksanaan Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Dilaksanakan 6 (enam) kali dalam 1 (satu) Tahun dengan rincian 3 (tiga) kali dalam provinsi, 3 (tiga) kali luar provinsi.

22. SUB KEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN

Keluaran Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan adalah Jumlah kegiatan Kehumasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu 3 (tiga) Dokumen.

Bentuk Sub Kegiatan Publikasi Dan Dokumentasi Dewan adalah sebagai berikut :

- a. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD;
- b. Sosialisasi Kebijakan Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Kebijakan Daerah Lainnya); dan
- c. Peningkatan Hubungan Kemitraan DPRD dengan Wartawan.

23. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli adalah Jumlah penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli 8 (delapan) Pakar/Tim Ahli.

Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dilakukan untuk membantu pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD baik yang bersifat tetap maupun bersifat tidak tetap rapat kerja penyusunan materi aktual (isu strategis) bidang Pemerintahan dan Hukum, Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam.

- a. Kerjasama Penyusunan Rekomendasi tiap permasalahan (isu strategis)
- b. FGD materi tiap bidang antara DPRD, Kelompok Pakar DPRD, Tenaga Ahli Eksternal, StakeHolder Terkait dan Pemerintah
- c. Paripurna Laporan Hasil Kajian perbidang permasalahan.

24. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi adalah Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 (tujuh) Orang Tenaga Ahli Fraksi.

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi di DPRD 7 (tujuh) orang tenaga ahli untuk masing-masing Fraksi di DPRD.

Tenaga ahli Fraksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan.

25. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD

Keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah rapat banmus dan renja DPRD/perubahan renja DPRD yang terlaksana tepat waktu 5 (lima) kali dalam setahun
- b. Jumlah Perjalanan Dinas Penyusunan Program Kerja DPRD yang terlaksana 1 (satu) Kali Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Pimpinan dan Badan Musyawarah.

Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD;
- b. Kerjasama penyusunan Program Kerja DPRD Tahun 2023;
- c. rapat Kerja Harmonisasi Program Kerja oleh Badan Musyawarah;
- d. rapat Kerja finalisasi penyusunan Program Kerja DPRD Tahun 2023; dan
- e. Paripurna internal Penetapan Program Kerja DPRD Tahun 2023.

26. KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT

Capaian Hasil Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, adalah:

- a. Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan
- b. Persentase rapat kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

27. SUB KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Keluaran Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah adalah Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang terselesaikan tepat waktu 36 (tiga puluh enam) Buah Dokumen Kunjungan Kerja Dalam Daerah.

27. SUB KEGIATAN PELAKSANAAN RESES

Keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, adalah Jumlah pelaksanaan reses yang terselesaikan tepat waktu 3 (tiga) Buah Dokumen hasil pelaksanaan Reses.

Pelaksanaan Reses sebanyak 3 (tiga) kali reses pada tahun 2022

- a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD 2023;
- b. Rapat Kerja Pendahuluan;
- c. Rapat Kerja Alat Kelengkapan penyusunan Pokok Pikiran DPRD;
- d. Kerjasama penyusunan Dokumen Pokok Pikiran DPRD;
- e. Rapat Kerja Badan Anggaran Finalisasi Penyusunan Dokumen Pokok Pikiran DPRD; dan
- f. Paripurna Penetapan Pokok Pikiran DPRD;
- g. Penyampaian Pokok Pikiran DPRD Dalam Musrenbang Daerah; dan
- h. Review Pelaksanaan Pokok Pikiran DPRD Dalam pelaksanaan Kerja Pemerintah.

28. KEGIATAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD

Capaian Hasil Kegiatan Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD adalah Persentase dokumen Kode Etik yang terselesaikan tepat waktu pada ruang lingkup DPRD.

29. SUB KEGIATAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD

Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Kode etik DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah rapat pengawasan Kode Etik DPRD 6 (enam) kali Rapat Pengawasan; dan
- b. Jumlah kunjungan kerja luar daerah pengawasan Kode Etik DPRD 3 (tiga) Kali Kunjungan Badan Kehormatan.

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- a. Pengawasan Kode Etik DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD;
- b. Review Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- c. Rapat Kerja Badan Kehormatan terkait perencanaan kegiatan Kerjasama penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan;
- d. Rapat Kerja Penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara BK;
- e. Paripurna internal pengambilan Keputusan Atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara BK;
- f. Rapat Kerja Pembahasan hasil Fasilitasi Gubernur;
- g. Paripurna Penetapan Peraturan DPRD;
- h. Pemberian Persetujuan DPRD Badan Kehormatan;
- i. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- j. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan;
- k. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD;
- l. Pembahasan Masalah Aktual; dan
- m. Konsultasi dan Studi Komparasi keluar daerah mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Kehormatan.

30. KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD

Capaian Hasil Kegiatan Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD adalah Persentase kegiatan pimpinan DPRD yang terselesaikan tepat waktu.

31. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD adalah Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi yang terselesaikan tepat waktu untuk 50 (lima puluh) Anggota dalam setahun.

Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dilakukan oleh Alat Kelengkapan :

- a. Komisi - Dalam Provinsi 12 (dua belas) kali Kunjungan.
- b. Komisi - Luar Provinsi DKI 7 (tujuh) kali Kunjungan.
- c. Komisi - Luar Pulau Jawa 3 (tiga) kali Kunjungan.
- d. Badan Anggaran - Luar Provinsi 2 (dua) kali Kunjungan.
- e. Badan Anggaran - Luar Jawa 1 (satu) kali Kunjungan.
- f. Badan Musyawarah - Luar Provinsi 2 (dua) kali Kunjungan.
- g. Badan Musyawarah - Luar Jawa 1 (satu) kali Kunjungan.
- h. Badan Pembentukan Perda - Luar Provinsi 2 (dua) kali Kunjungan.
- i. Badan Pembentukan Perda - Luar Jawa 1 (satu) kali Kunjungan.
- j. Badan Kehormatan - Luar Provinsi 2 (dua) kali Kunjungan.
- k. Badan Kehormatan - Luar Jawa 1 (satu) kali Kunjungan.
- l. Konsultasi Komisi/ Panitia Khusus - Jawa Tengah 1 (satu) kali Kunjungan.
- m. Konsultasi Komisi/ Panitia Khusus - DKI 1 (satu) kali Kunjungan.

32. SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah adalah:

- a. Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah yang terlaksana tepat waktu 26 (dua puluh enam) Anggota Badan Musyawarah dalam setahun;
- b. Jumlah Rapat Kerja Badan Musyawarah menyusun jadwal kerja DPRD 12 (dua belas) kali Rapat Badan Musyawarah;
- c. Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah yang terlaksana 3 (tiga) kali kunjungan kerja Luar Daerah.

33. SUB KEGIATAN FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD adalah:

- a. Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang terlaksana tepat waktu 4 Pimpinan DPRD dalam setahun 20 (dua puluh) kali kunjungan luar daerah;
- b. Jumlah Rapat Gabungan Pimpinan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
- c. Jumlah Rapat Paripurna sebanyak 21 (dua puluh satu) kali; dan
- d. Jumlah Rapat Paripurna Kenegaraan sebanyak 1 (satu) kali.

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Fasilitasi Rapat Pimpinan

- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksanakan oleh pimpinan (undangan-undangan).

B. DATA REKAPITULASI/MATRIK KEGIATAN DPRD TAHUN 2022

Rekapitulasi terhadap kunjungan kerja/studi banding maupun koordinasi/konsultasi ke luar Daerah/Luar Daerah serta kunjungan kerja dalam daerah/dalam Daerah maupun rapat-rapat di luar gedung DPRD Tahun 2022, secara keseluruhan tertuang dalam Matrikulasi Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembahasan KUA-PPAS TA 2023 (Juni-Juli)
 - Rapat Badan Anggaran 5 (lima) kali Rapat Pembahasan Badan Anggaran
 - Rapat Komisi 5 (lima) kali Rapat Pembahasan Komisi
 - Kunjungan Kerja Badan Anggaran Paket Meeting 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Kunjungan Kerja Komisi 1 (satu) Kali 3 Hari
2. Pembahasan KUA-PPAS Perubahan TA 2022 (Agustus-September) "
 - Rapat Badan Anggaran 3 (tiga) kali Rapat Badan Anggaran
 - Rapat Komisi 3 (tiga) kali Rapat Komisi
 - Kunjungan Kerja Badan Anggaran Paket Meeting 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Kunjungan Kerja Komisi 1 (satu) Kali 3 Hari
3. Pembahasan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2021 (Maret)
 - Rapat Badan Anggaran 3 (tiga) kali Rapat Badan Anggaran
 - Badan Anggaran Jawa Barat 1 (satu) Kali 3 Hari
4. Pembahasan Raperda LPP TA 2021 (Juli-Agustus)
 - Rapat Badan Anggaran 9 (sembilan) kali Rapat Badan Anggaran
 - Panitia Khusus/ Komisi 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Badan Anggaran Paket Meeting 1 (satu) Kali 3 Hari
5. Pembahasan Perubahan APBD TA 2022
 - Panitia Khusus/ Komisi 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Badan Anggaran Paket Meeting 1 (satu) Kali 3 Hari
6. Pembahasan RAPBD TA 2022
 - Panitia Khusus/ Komisi 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Badan Anggaran Paket Meeting 1 (satu) Kali 3 Hari
6. Bimbingan Teknis
 - DIY 3 (tiga) Kali 4 Hari
 - DKI 3 (tiga) Kali 4 Hari
7. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Komisi - Dalam Provinsi 12 (dua Belas) Kali
 - Komisi - Luar Provinsi DKI 7 (tujuh) Kali
 - Komisi - Luar Pulau Jawa 3 (tiga)
 - Badan Anggaran - Luar Provinsi 2 (dua) Kali
 - Badan Anggaran - Luar Jawa 1 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Badan Musyawarah - Luar Provinsi 2X
 - Badan Musyawarah - Luar Jawa 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Badan Pembentukan Perda - Luar Provinsi 2X
 - Konsultasi Panitia Khusus/ Komisi Jawa Tengah 1 (satu) Kali 2 Hari
 - Konsultasi Panitia Khusus/ Komisi DKI 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Badan Pembentukan Perda - Luar Jawa 1 (satu) Kali 3 Hari
 - Badan Kehormatan - Luar Provinsi 2 (dua) Kali 3 Hari
 - Badan Kehormatan - Luar Jawa 1 (satu) Kali 4 Hari
8. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - Pimpinan 20 (dua puluh) Kali 3 Hari

9. Pengawasan Kode Etik DPRD
 - BK Luar Provinsi (jatim, jabar, dki) 3 (tiga) Kali 3 Hari
10. Panitia Khusus Raperda Masa Sidang
 - Kunjungan Kerja Panitia Khusus 3 (tiga) Kali 3 Hari
11. Pengawasan BPK
 - Badan Anggaran Jawa Timur 1 (satu) Kali 3 Hari
12. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Luar Provinsi (Jabar, Jatim, DKI) 3 (tiga) Kali 3 Hari
13. Pengawasan Pemerintahan,-
 - KK Komisi 5X
14. Program Kerja DPRD
 - Gabungan Pimpinan dan Badan Musyawarah DKI 1X"
15. Kunker Dalam Daerah 36 kali 1 hari/ Kegiatan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran oleh AKD
16. Reses 3 kali 2 hari/ Kegiatan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran oleh Anggota DPRD secara perorangan
17. Sosialisasi Perda 50 kali 1 hari (maks. 4 jam)/ Kegiatan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran oleh Anggota DPRD secara perorangan.

C. ANGGARAN

Berdasarkan Rencana kerja DPRD yang sudah ditetapkan melalui Keputusan DPRD, maka Sekretariat DPRD berkewajiban untuk menyusun Rencana Anggaran DPRD Tahun 2022 untuk ditetapkan melalui Keputusan DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022 melalui Keputusan Sekretaris DPRD.

KEGIATAN	JUMLAH
5.01.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	29.160.000
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
4.02.02.2.01 Keg. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	247.232.500
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	793.870.000
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	268.236.000
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	268.236.000
4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	
4.02.02.2.02 Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran	
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	325.383.000
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	334.033.000
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	483.681.000
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	491.331.000
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	

4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	446.677.000
4.02.02.2.03 Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	226.431.500
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	242.263.500
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	222.197.500
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	243.597.500
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	135.546.000
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	152.994.000
4.02.02.2.04 Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD		
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.026.106.000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	296,341,000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	264.000.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	203.280.000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	344.530.000
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	413.228.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	958.346.000
4.02.02.2.06 Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	113.973.000
4.02.02.2.07 Keg. Pembahasan Kerja Sama Daerah		
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
4.02.02.2.08 Keg. Fasilitasi Tugas DPRD		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.923.588.000
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	

4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	353.330.500
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	498.455.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan fungsi, tugas dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan cita kelembagaan yaitu memberikan pelayanan dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan alat pengendali pelaksanaan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 oleh Sekretariat DPRD.

Selain itu, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan oleh DPRD, baik dalam tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, Dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan acuan kerja dengan tetap mengedepankan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kelembagaan DPRD yang bermoral, berwibawa, demokratis, taat hukum dan harmonis terhadap seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Magelang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO, S.E.